<del>-</del>	
Ме	∍ni



#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2006

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

# BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU,**

#### Menimbang

- : a. bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi dan peranannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyalurkan pikiran dalam mengembangkan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk memperjuangkan fungsi dan peranannya dalam mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Partai Politik yang memiliki kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan dari pemerintah;
  - c. bahwa Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik karena Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Partai Politik.

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nornor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

#### **Dengan Persetujuan Bersama**

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Mamuju;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju;
- f. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
- g. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten Mamuju yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah;
- Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

#### BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

#### BAB III BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan kemampuan APBD.

#### Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) per Tahun Anggaran.

#### BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ditingkat Kabupaten Mamuju atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan Kepala Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPP dan atau DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua Umum Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto Copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia di tuntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah diatas kertas bermaterai dengan menggunakan Kepala Surat Partai Politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a,b,c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten.

#### BAB V PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim peneliti sebagaimana dimakud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengelolah Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Kepala Seksi dan Staf Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Mamuju.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Pasal 7

Bentuk berita acara penelitian dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 8

- (1) Penyeraham Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan harus memenuhi persyaratan administrasi:
  - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening atas nama DPC;
  - b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan berupa kwitansi yang ditanda tangani diatas materai dan dicap oleh Ketua dan Bendahara DIPC disetujui oleh pengguna anggaran dan pernegang kas;
  - c. Berita Acara Penyerahan bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama, Ketua dan Bendahara DPC sebagai pihak Kedua;
  - d. Bentuk Berita Acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan Disampaikan oleh DPC atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

#### Pasal 10

Bentuk laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2003 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Manuju Nomor 4 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku lagi.

### Pasal 12

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju Pada Tanggal 20 Oktober 2006

# **BUPATI MAMUJU**

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju Pada tanggal 20 Oktober 2006

# SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Cap / Ttd

Drs. H. HABSI WAHID, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2006 NOMOR 3

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### BANTUAN KEUNGANPEMERINTAH DAERAN KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK

#### I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sarna dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara, Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem Perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat Pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kebidupan Demokrasi di Indonesia, Pernerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa clan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bahwa bantuan diberikan secara propesional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPR, DPRD dan pemberian bantuan untuk Partai Politik yang berkedudukan di Pusat Bantuan Keuangan diberikan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Partai Politik yang kepengurusanya berkedudukan di Daerah. Bantuan Keuangan diberikan oleh Pernerintah Daerah yang disesuaikan dengan Kernampuan APBN dan APBD.

Untuk pedoman pengajuan, penyerahan dan pelaporan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5		<ul> <li>: Cukup Jelas</li> <li>: Cukup Jelas</li> <li>: Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik ditingkat Pusat dan Provinisi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten tidak sama dengan kegiatan Partai Politik di tingkat Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8		: Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas
Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13	Ayat (1) Ayat (2)	·

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2006 NOMOR 1

LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR : 3 TAHUN 2006 TANGGAL: 20 Oktober 2006

# BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2004

NOMOR :
Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi yang dibentuk, berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor Tahun tanggal
Telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC Partai Politik.
Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai Politiktelah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyakXRp. 18.000.000,-

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

amuiu.	200

# TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA PARTAI POLITIK

1.	 Ketua
2.	 ( Sekretaris (
3.	 Ànggota
4.	 ( Anggota (
5.	 Anggota (
6.	 Ànggota
7.	 ( Anggota (

**BUPATI MAMUJU** 

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

# LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR : 3 TAHUN 2006 TANGGAL : 20 OKTOBER 2006

# BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR:	
Pada hariTang Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Bupati Mamuju selanjutnya dis 2. Ketua dan Bendahara DPC Par disebut <b>Pihak Kedua.</b>	sebut <b>Pihak Pertama</b> .
Dengan ini menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Partai Politik Tah Sejumlah Rp dan Pihak Kedu tersebut dari Kas Daerah Kabupaten N Politik Nomor	a telah menerima bantuan keuangan
Berita Acara serah terima ini dir Bank dari Kas Daerah Kabupaten Mar yang bersangkutan.	nyatakan sah setelah Copy SPM Giro muju diterima oleh DPC Partai Politik
	Mamuju200
Pihak Kedua DPC Partai Politik Ketua Mamuju	Pihak Pertama An. Bupati Mamuju Kepala Kesbang Kab.
()	()
Bendahara	
()	
	BUPATI MAMUJU

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 3 TAHUN 2006 TANGGAL : 20 OKTOBER 2006

**KOP SURAT PARTAI POLOTIK** 

# BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN......

Nama Partai politik	:
NPWP .	:
Nomor Rekening Bank	:
Jumlah Kursi	:
Jumlah Dana	: Rp.

Mamuju,.....

Kepada Yth.Bapak Bupati Mamuju Cq. Kepala Kantor Kesbang

Kab. Mamuju

di-

Mamuju

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi		
4.	Langganan Daya dan Jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan Data dan Arsip		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Tik		

11.	Maubiler Kantor			
	JUMLAH			
Terbi	ilang :			
RENDAHADA		KETUA		
BENDAHARA,		KLIUA		
()		()		
	li li ppide			
Telar	n diaudit BPK/Bawasda Kabupaten N	1amuju		
<b>(</b>	)			
(	,			
		BUPATI MAMUJU		
		Cap / Ttd		
		H. SUHARDI DUKA		
		U' SOUNKDI DOKA		

